



PUTUSAN

Nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK

مجرد ان محررا اهلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat/Tgl. Lahir Tulang, 03 Juli 1997, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir Karimun, 20 Desember 1996, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0392/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 4 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Jum'at tanggal 10 Nopember 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor** : -----, tanggal 10 Nopember 2017.

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Tebing, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, selama dalam membina rumah tangga.

4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Lufii Ramizad Bin M. Alfayadi (Laki-laki, Umur 1 tahun 6 bulan) :

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah tidak hidup rukun, damai dan harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat, antara lain sebagai berikut.

- Bahwa Tergugat malas bekerja, setiap bekerja tergugat tidak pernah bertahan dalam satu pekerjaan.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah wajib Penggugat, terkadang dikasih terkadang tidak, dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap anak dan diri Penggugat.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkomunikasi dan berhubungan kepada keluarga dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga pengguna narkoba, Tergugat pernah mengonsumsi narkoba didepan Penggugat, Penggugat sudah melarang dan menasehati Tergugat untuk tidak mengonsumsi barang haram tersebut, akan tetapi Tergugat tetap memakai dan tidak peduli dengan nasehat Penggugat.

7. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat yaitu pada tanggal 17 Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, pada waktu itu Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 Penggugat membuat pelaporan kepada pihak yang berwajib (Polisi), akan tetapi permasalahan tersebut berhasil diselesaikan secara kekeluargaan (berdamai).

9. Bahwa selanjutnya sekitar jam 10 (sepuluh) malam, Tergugat beserta keluarga dan orang tua Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.

10. Bahwa selanjutnya sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya.

11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 16 Oktober 2019 dan tanggal 23 Oktober 2019 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 10 November 2017, a.n. M. Alfayadi dengan Liza Susanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102044307970006 tanggal 21 Desember 2013, a.n. Liza Susanti yang



dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah diperiksa dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. Saksi I, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama M. Alfayadi ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Meral Barat pada tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah mengontrak rumah di Teluk Air, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2018 keduanya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi karena Tergugat jarang bekerja, yang kebutuhan Penggugat sehari-hari dibantu oleh orang tuanya, Tergugat jika bertengkar suka memukul yang mengakibatkan Penggugat di bawa ke rumah sakit, dan sering menggunakan narkoba.
- Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2018, Tergugat mengulang melakukan kekerasan terhadap jasmani Penggugat dan sampai diuruskan ke pihak yang berwajib (Polisi), namun untuk berdamai.
- Bahwa Tergugat akhirnya mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan semenjak itu keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamikan untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama M.Alfayadi, saksi hadir ketika keduanya menikah di KUA Kecamatan Meral Barat tahun 2017.

•-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah.

•Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.

• Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2018 keduanya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat jika bertengkar suka memukul dan sering menggunakan narkoba.

•---Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2018, Tergugat mengulang melakukan kekerasan terhadap jasmani Penggugat dan sampai diuruskan ke pihak yang berwajib, namun berdamai.

•Bahwa Tergugat akhirnya mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan semenjak itu keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat,

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah sekitar bulan Februari 2018 sudah goyah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi bagi keluarganya. Tergugat suka punya sikap yang kasar terhadap fisik Penggugat dan suka mengkomsumsi narkoba, bahkan pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 6 bulan hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi II dan Saksi I, kedua orang saksi telah memberikan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun kedua pernikahan sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka menggunakan obat-obat terlarang, akhirnya masing-masing yang sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lain, bahkan selama 6 bulan terakhir keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya perdamaian telah diusahakan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *“Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”*. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah oleh kami, **H.Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK



H. Saik, S.Ag.,M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	370.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	562.000,00

Terbilang : lima ratus enam puluh dua ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0392/Pdt.G/2019/PA.TBK